

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu: 1) Bagaimana Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?.

Data penelitian ini di himpun dengan teknik observasi dan wawancara yang mengacupadab beberapa responden dan informan yang mewakili beberapa sampel dari seluruh populasi yang ada. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggambarkan kasus-kasus atau fakta-fakta yang ada di lapangan tentang penerapan dua akad transaksi pada saat tradisi kemudi dianalisis dengan teori yang ada yakni berdasarkan kajian hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terjadi melalui dua bentuk akad. *Pertama*, terjadi karena *dekek* sendiri pada awalnya adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan oleh tetangga atau sanak keluarga kepada orang-orang yang sedang mengadakan sebuah hajatan yang disebut dengan *hibah*, meskipun demikian, di desa tersebut masih ada minoritas warga yang masih menjalankan tradisi *dekek* sebagai *hiba* tanpa ada harapan atau permintaan pengembalian barang *dekek*.

*Kedua*, dilakukannya hutang piutang oleh mayoritas warga dalam tradisi *dekek* ini karena dianggap salah satu cara memenuhi kebutuhan yang mendesak karena itu *dekek* dilakukan secara tertulis.

Hanya saja, penulis mencatat tidak ada tempat, melainkan di rumah masing-masing pihak sehingga sering terjadi perselisihan. Dalam hal ini juga tidak terdapat saksi-saksi yang akan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat atau pencatatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya bagi masyarakat Desa Durungbedug bahwa praktik hutang piutang dalam tradisi *dekek* ini boleh dilanjutkan lagi asalkan tidak menjadikan beban dan pertengkaran bahkan pemutusan silaturahmi dan merugikan masyarakat yang nantinya memerlukan kebutuhan mendesak baik dalam jumlah kecil maupun besarketika sedang mempunyai suatu cara atau hajatan besar. Sebaiknya dalam melaksanakan transaksi tidak menggunakan akad hutang piutang namun tetap menjadikannya *hibah* atau bantuan secara cuma-cuma tanpa ada pencatatan. Meskipun akad dalam praktiknya telah menjadi ‘*urf*’ atau kebiasaan di desa tersebut. Sedangkan bagi pembaca, agar

setiapdalam bermuamalahdiharapkanselaluberpedomanpadaaturan-aturan yang telahdigariskandalam al-Qur'an dan al-Haditssebagaisuatupedomanbagiumatmanusia agar tidakmelewatijalan yang salahatau haram.